



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦸꦩꦧꦸꦭꦲꦂꦶ

Jl. Glagah Sari No. 99 Yogyakarta Kode Pos: 55164 Telp.(0274) 375782 Fax (0274) 375782

EMAIL: uh@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 4/KPTS/UH/I/2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
DI KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN UMBULHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022, Mantri Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran pada kegiatan dimaksud perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;

8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2021 tentang Peoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN DI KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Mantri Pamong Praja ini.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja;
 - d. menetapkan rancangan Kontrak;
 - e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal Kegiatan;
 - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan
 - k. menilai Kinerja penyedia;
 - l. menetapkan tim pendukung;
 - m. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - n. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- KETIGA : Besaran anggaran yang dikelola pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan dengan waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Mantri Pamong Praja ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2023

Mantri Pamong Praja
Sebagai Pengguna Anggaran



Rajwan Fauziq, SIP, M.Si
NIP. 197303021992031004

Tembusan
Yth. : Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN UMBULHARJO NOMOR..... TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN
KELURAHAN DI KEMANTREN UMBULHARJO KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2023.

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN KEMANTREN UMBULHARJO
TAHUN 2023**

No	NAMA	NIP	JABATAN	Anggaran (Rp.)
1	Arini Susetyowati, SIP	196610311992932003	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semaki	892.134.800
2	Aris Sukrisna, A.Md	196703011991031012	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Muja-Muju	1.124.298.000
3	Tri Maryono, SP	197303211997031004	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahunan	925.711.750
4	Muhammad Agus Supratikno, S.Sos., M.M.	197408231994021001	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Warungboto	802.949.210
5	Sugiyanto, SIP	196910311991031004	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pandeyan	895.906.000
6	Muhammad Zulazmi, S.STP.	198010171999121002	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sorosutan	1.218.094.800
7	Dyah Murniwarini, A.Md	196807261993032006	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Giwangan	1.027.985.000

MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN UMBULHARJO
Selaku Pengguna Anggaran



Rajwan Taufiq, SIP, M.Si
NIP. 197303021992031004